



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

NOMOR 168 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka proses pemenuhan hak anak dan perlindungan anak selama berada di sekolah, maka perlu menciptakan kondisi sekolah yang bersih, aman, ramah, indah, inklusif, sehat, asri dan nyaman untuk anak dan warga sekolah lainnya;

b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dan untuk mewujudkan pengembangan Kota Layak Anak di DKI Jakarta salah satunya melalui Pengembangan Sekolah Ramah Anak;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Penetapan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);


2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);
9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2014 tentang Gerakan Nasional Anti Kejahatan Seksual terhadap Anak;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan/Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 08 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
17. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan;
18. Keputusan Gubernur Nomor 1192 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Peraturan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013 tentang Penunjukan Kota Administrasi Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Kepulauan Seribu sebagai Kota Pengembangan Kota Layak Anak;
20. Instruksi Gubernur Nomor 133 Tahun 2013 tentang Tindak Lanjut Keputusan Gubernur Nomor 119 Tahun 2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak;
21. Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Penetapan Kecamatan dan Kelurahan di Kota Administrasi Jakarta Timur sebagai Pengembangan Kecamatan dan Kelurahan Layak Anak.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PENETAPAN PENGEMBANGAN SEKOLAH RAMAH ANAK DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2021
- KESATU : Pengembangan Sekolah Ramah Anak di Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2021, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah sebagaimana yang ditetapkan pada diktum KESATU agar terus menerus melaksanakan pengembangan Sekolah Ramah Anak sehingga seluruh komponen Sekolah Ramah Anak dapat terpenuhi;
- KETIGA : Sudin Pendidikan Wilayah I dan II bersama SKPD terkait agar senantiasa memonitoring dan mensupervisi pelaksanaan pengembangan Sekolah Ramah Anak;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1st April 2021

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

M. ANWAR
NIP 196605281998031003

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas PPAPP Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Adm. Jakarta Timur
9. Wakil Walikota Kota Adm. Jakarta Timur
10. Para anggota Gugus Tugas KLA Kota Adm. Jakarta Timur
11. Ketua TP PKK Kota Adm. Jakarta Timur